



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien menuju tata kelola pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), perlu pengaturan mengenai Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo .

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tmbahan Lembaran Negara Nomor 121 Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tantang Pengadaan / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;
10. Memperhatikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PERKOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk SITUS Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggaraan Negara ;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/3/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoraan Elektronik Lingkup Internet di lingkup Instansi Pemerintah ;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 9A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Produksi dan Kabupaten /Kota ;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkup Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TEBO .

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kementrian dan Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah sebuah Organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk bidang administrasi umum Pemerintah .
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia yang merupakan rencana kerja pemerintah dilakukan dalam satu tahun dituangkan dalam angka - angka rupiah.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Daerah yang merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah dilakukan dalam satu tahun dituangkan dalam angka - angka rupiah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tertentu dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah seperangkat alat dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai - nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar menukar informasi dan Komunikasi.
11. *Good Governance* adalah tata kelola Pemerintah yang baik.
12. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
13. *Situs web* atau *website* adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.
14. *Fitur* adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
15. *Database* atau basis data adalah kumpulan data yang di simpan secara sistematis dan terstruktur dalam jumlah besar di dalam komputer atau server.
16. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
17. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web.
18. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
19. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber daya pada jaringan komputer.
20. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk mengelola suatu data atau informasi sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi pengguna program dalam memperoleh informasi yang diperlukan.

21. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul didalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
22. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga dapat diakses secara bersama.
23. *Bandwidth* adalah volume data yang dapat ditransfer per unit waktu.
24. *Personal Computer* adalah komputer pribadi yang merujuk kepada pengertian komputer pada umumnya.
25. *Stakeholder* adalah suatu komunitas, kelompok atau individu manusia yang memiliki hubungan maupun kepentingan terhadap suatu organisasi, perusahaan, masyarakat lainnya.
26. *Digital Divide* adalah kesenjangan antara individu, bisnis maupun masyarakat dan secara geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan akses TIK.
27. *Data center atau pusat data* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait lainnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
28. *Webhosting* adalah tempat penyimpanan file baik itu berupa tulisan gambar, script yang sewanya dihitung setahun.
29. *Colocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas khusus sehingga perangkat keras komputer dapat ditempatkan didalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayanan data, termasuk untuk perangkat keras pelayanan sebagai situs web.
30. *Domain* adalah sebuah nama unik (*Unique name*) yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer pada suatu jaringan komputer atau internet dan digunakan sebagai nama situs web .
31. *Sub Domain* adalah bagian dari domain utama sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya.
32. *Account* adalah data diri atau identitas virtual (tidak nyata) dalam media elektronik jaringan komputer untuk berbagai keperluan komunikasi.
33. *Scricpting* adalah merupakan metode/teknik pembuatan/penulisan *scripct* sehingga *script* tersebut menjadi lebih efisien ketika dijalankan.
34. *Back Up* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data digital sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
35. *Restore* adalah mengembalikan atau mengekstrak file back up kedalam bentuk aslinya aslinya melalui suatu proses.
36. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sitem tersebut.
37. LAN/WLAN / WAN adalah jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan wilayah.
38. ASN (Aparatur Sipil Negara) berdefinisi sebagai Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah (Tenaga Kontrak) yang di angkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau di serahi tugas Negara lainnya da digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 5 tahun 2014);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Tebo dimaksud sebagai dasar pengambilan Keputusan oleh setiap Perangkat Daerah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo adalah memaksimalkan penggunaan teknologi dan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah berbasis elektronik (*E- Government*) yang menyediakan data dan informasi yang akurat bagi kepentingan Pemerintahan Daerah.

BAB III WEBSITE DAN ORGANISASI PEGELOLA WEB

Pasal 4

Situs web pemerintah Kabupaten Tebo <http://www.tebokab.go.id> merupakan pintu gerbang dari website PD dan sebagai situs resmi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka penyampaian informasi Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik kepada masyarakat dan sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintah .

Pasal 5

- (1) Menu atau Konten yang tersedia di situs web PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan keadaan terkini (*up to date*) :
- (2) Menu atau Konten tersedia disitus web PD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Informasi tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur PD
 - b. Profil PD;
 - c. Informasi lain berbentuk program ;
 - d. Agenda kegiatan PD;
 - e. Capaian atau prestasi kinerja PD;
 - f. Peraturan perundang-undangan terkait PD;
 - g. Kontak aspirasi masyarakat;
 - h. Link ke situs web Kabupaten Tebo dan Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan peremajaan situs Web PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap situs web yang telah dibangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala PD dan / atau unit yang bersagkutan dengan surat keputusan Kepala PD/unit .
- (2) Struktur organisasi pengelolaan web paling sedikit meliputi pekerjaan entri data dan administrator.

BAB IV APLIKASI DAN EMAIL

Aplikasi Pasal 7

Penggunaan perangkat lunak aplikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendayagunaan TIK di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo untuk meningkatkan komunikasi, responsivitas pemerintah dan partisipasi masyarakat .

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi guna mendukung tugas dan fungsinya.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan proses pelayanan PD yang bersangkutan sehingga lebih transparan, efisien, akuntabel dan efektif.

Pasal 9

Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 termasuk Aplikasi Sistem Informasi dari K/L terintegrasi, baik secara data ataupun sistem dalam portal Kabupaten Tebo (<http://tebokab.go.id>).

E-MAIL

Pasal 10

- (1) Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PD (Perangkat Daerah) lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo diwajibkan menggunakan *E-Mail* resmi Pemerintah Kabupaten Tebo (<http://tebokab.go.id>) dalam berkomunikasi yang bersifat kedinasan .
- (2) Diskominfo menyediakan layanan pendaftaran *E-Mail* untuk setiap ASN dan PD .
- (3) Penggunaan *E-Mail* yang dimiliki serta implikasi yang timbul akibat penyalahgunaan *E-Mail* tersebut menjadi tanggung jawab ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PD (Perangkat Daerah).

BAB V

INFRASTRUKTUR JARINGAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya implementasi TIK yang terintegrasi, Diskominfo membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan internet dan internet yang menghubungkan seluruh PD lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan sehingga menjangkau seluruh Kabupaten Tebo .

Pasal 12

Diskominfo memberikan layanan *bandwidth internet* dan *Intranet* lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 13

- (1) Untuk menghasilkan pendayagunaan TIK PD wajib melakukan Perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. ketersediaan anggaran .
 - b. sumber daya manusia .
 - c. infrastruktur .
 - d. data/informasi, dan
 - e. aplikasi
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perencanaan pembangunan website harus berpedoman pada Standarisasi Pembangunan Website dan Content Management System (CMS) .

- b. Perencanaan pengadaan, pembangunan dan pengembangan aplikasi (software) .
 - c. Perencanaan pengadaan peralatan komputer (hardware) .
 - d. Perencanaan pembangunan dan pembangunan jaringan pada PD;
- (3) Setiap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Diskominfo .

BAB VII PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan perubahan fitur-fitur website dan pengembangan aplikasi yang terbangun dan sudah terstandarisasi dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Diskominfo.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan fitur-fitur website dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Diskominfo secara berkala.

Pasal 16

Kecuali melalui dana APBN, setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan *internet dan intranet* serta sewa *bandwidht* melalui dana APBD harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Diskominfo.

BAB VIII EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Untuk mengatur dan menerbitkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan website serta aplikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, dilaksanakan evaluasi, pengendalian dan pengawasan oleh Diskominfo.
- (2) Evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keselarasan menu / konten website dengan kabtebo.go.id.
 - b. Prosedural sistem aplikasi, ketersediaan dan keakuratan data.
 - c. Koneksi dan keamanan serta keberlangsungan infrastruktur jaringan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan informasi dan komunikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, dibebankan pada APBD Kabupaten Tebo .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Tebo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 4-5-2018

BUPATI TEBO,


SUKANDAR


Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 4-5-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	2018
SEKRETARIS	2018
KABID (GOU)	2018
KASUBBAG KASUBBID	2018

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	ESTHARA ISMANS
KASUBBAG PER-UU-AN	SYURDANEN SH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 23 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 - 5 - 2018
TENTANG PENDAYAGUNAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TEKNIS PENDAYAGUNAAN TIK PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

1. PENDAHULUAN .

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintah. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendayagunakan potensi TIK yang demikian maju secara baik dan optimal dan oleh karena itu kita terancam *digital divide* (kesenjangan digital) yang semakin tertinggal terhadap pergaulan dengan masyarakat modern khususnya di negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan prasarana dan sarana TIK antar kota dan pedesaan juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula *digital divide* didalam wilayah Kabupaten Tebo. Pemerintah Kabupaten Tebo perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan TIK yang potensinya sangat besar itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan di dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tebo perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistematis.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang biasa disebut dengan *Electronic Government (E - Government)* pada akhir-akhir ini banyak mengalami perkembangan dengan memanfaatkan *E - Government* diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif. Adapun tuntutan masyarakat yang dominan pada akhir-akhir ini adalah :

1. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, dipercaya, dan mudah di akses secara efektif memenuhi masyarakat luas di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.
2. Aspirasi masyarakat didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tebo harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi sistem manajemen dan proses kerjanya yang antara lain meliputi :

1. Mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
2. Mengembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

3. Pemerintah Kabupaten Tebo harus transparan dengan melonggarkan dinding yang membatasi interaksi dengan sektor swasta dan harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*Public-private partnership*).
4. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Tebo harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *E-Government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah Kabupaten Tebo dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja antar instansi untuk meningkatkan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dimasing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju *E-Government*, dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tebo adalah untuk memberikan landasan hukum, pedoman, kebijakan *E-Government*, Perangkat keras, Perangkat Lunak dan Konten, tata kelola, Kualifikasi Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Informatika dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tebo adalah tercipta dan terlaksanakannya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran ditetapkannya Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tebo adalah :

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dan acuan pengembangan dan pengelolaan TIK diberbagai unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- b. Terbangunnya infrastruktur Informasi yang berupa sarana jaringan koneksitas dan akses internet yang menghubungkan berbagai unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Tebo.
- c. Tersedianya Infrastruktur *Data Cepter* Pemerintah Kabupaten Tebo.
- d. Tersedianya sarana yang berupa perangkat keras, perangkat lunak dan sumberdaya manusia serta pengembangan dan pengelolaan TIK di berbagai unsur Pemerintahan Kabupaten Tebo sesuai dengan kualifikasi / kompetensi yang telah ditentukan .
- e. Tersedianya sistem Informasi spesifik pada setiap unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- f. Tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan membangun budaya keamanan informasi.
- g. Tersedianya sarana intereaksi secara *on-line* antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

4. Asas Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi :

- a. Manfaat, penyelenggaraan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*).
- b. Produktivitas, penyelenggara TIK dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi.
- c. Keterbukaan, penyelenggaraan TIK berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tebo.
- d. Validitas, penyelenggaraan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan pengelolaan dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
- e. Sinergisme, penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan system lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan.
- f. Integrasi, penyelenggaraan TIK diorientasikan pada keterpaduan system informasi guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah Kabupaten dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui system jaringan.
- g. Pembangunan dan Pengembangan TIK harus mempertimbangkan faktor keamanan.
- h. Standarisasi, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi system informasi, maka penyelenggaraan TIK harus dibuat standar yang meliputi :
 - 1) Kualifikasi Perangkat Keras ;
 - 2) Kualifikasi Perangkat Lunak;
 - 3) Kualifikasi Media Jaringan Komunikasi;
 - 4) Kualifikasi Keamanan Informasi;
 - 5) Kualifikasi Sumberdaya Manusia;

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

A. Kebijakan

Pada dasa warsa terakhir ini perkembangan TIK sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam, masing-masing jenis TIK mempunyai keunggulan dan kelemahan, apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan Kepemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam pemilihan TIK guna mendukung tugas sehari-hari bagi aparatur pemerintah, harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang harus dilakukan dan segmen pengguna yang harus dilayani .

Hal ini disebabkan karena jenis dan macam TIK yang digunakan selain ditentukan oleh jenis dan macam tugas yang akan dikerjakan, juga sangat dipengaruhi oleh segmen pengguna yang akan dilayani oleh aparatur pemerintah yang bersangkutan. Dengan pemilihan TIK yang tepat, maka akan memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintah yang bersih (*clear government*) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

B. Strategi TIK

- a. Membangun, mengembangkan dan mengelola TIK di masing-masing instansi pemerintah dengan platform baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi .
- b. Menggunakan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

- c. Menyusun standar minimal spesifikasi TIK yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, tata kelola TIK, keamanan informasi dan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya.
- d. Menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara TIK baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, system basis data, maupun media jaringannya serta keamanan informasi.
- e. Melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif dan kualitatif sebagai indicator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan TIK.

III. PERANGKAT KERAS

- A. Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada system jaringan, baik local (LAN/WLAN/WAN), internet maupun intranet.
- B. Perangkat keras meliputi *personal computer*, *server*, *note book*, *printer scanner*, *UPS*, dan media jaringan LAN/WLAN/WAN.
- C. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras baru pada setiap unit organisasi wajib dikonsultasikan / koordinasikan kepada Dinas Teknis dan disesuaikan standar minimal sebagai berikut :
- D.

NO	KATAGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI MINIMAL
1.	Pengetikan/Administrasi Operasional internet/intranet	Processor : Intel Core I3 3.50 GHz Memori : 2 GB Harddisk : 320 GB Optical Drive : CDRW Optical Drive : CDRW/ DVDROM LAN : 10/100/100Mbps Monitor : 15" Mouse : PS2/USB 2.0/3.0 Keyboard : PS2/USB 2.0/3.0 Audio : Speaker & Microphone OS : Windows 7 Profesional/Open source
2.	Operasional Multimedia .	Processor : Intel Core I3 3.50 GHz Memori : 4 GB Harddisk : 500 GB Optical Drive : CDRW/DVDROM LAN : 10/100Mbps Monitor : 15" Mouse : PS2/USB 2.0/3.0 Keyboard : PS2/USB 2.0/3.0 Audio : Speaker & Microphone OS : Windows 7 Profesional/Open source .

3.	Server Rack Mount	<p>2U Intel® Xeon® E5-2600 v3 product family : Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family</p> <p>Drive description</p> <ul style="list-style-type: none"> • ((4) or (12)) LFF SAS / SATA /SSD • ((8), (10), (16), (18) or (24)) SAS / SATA / SSD • (2) SFF Rear drive optional or • (3) LFF Rear drive optional • And • (6) SFF NVMe (optional) • VVMe support via Express Bay Will limit max drive capacity <p>Memory</p> <p>Memory,maximum</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.0 TB • With 128 GB DDR4 which will be available in H1 2016 <p>Memory slots</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 DIMM slost <p>Memory type</p> <ul style="list-style-type: none"> • DDR4 SmartMemory <p>Optical Drive</p> <p>LAN : Network controller</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1Gb 331i Ethernet Adapter 4 Ports per controller and / or • Optional FlexibbleLOM • Depending on model <p>Infrastructure management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilo Managemnt (standard) • Intelligent Provsioning • (standar), Ilo Advanced • (optional), HP Insight Control • (optional) <p>Audio : Speker & Microphone</p>
----	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	Server Tower	<p>Chassis : Tower or 5U CPU : 2X 2GHz Xeon E5-2650 Memory : 8GB DDR3 RDIMM Storage : 1 TB HP SAS 10K hot-swap SFF hard disk (max.24) RAID : Smart Array P420i with 2GB FBWC / capacitor Array support : RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Expansion : 8 x PCI-e Gen3, 1 Xpci-e Gen2 Network : 4 x Gigabit Power : 2 x 750W hot-plug supplies Managemnt : HP ILO4 Standard with 10 / 100</p>
5.	Notebook	<p>Processor : Intel Core 3.50 GHz Memory : 4 MB Harddisk : 500 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10 / 100 / 1000 / MBps Monitor 15,4" TFT Mouse : touchpad Keyboard : internet Audio : Speaker & Microphone Waranty : 1 year Os : Windows 7,8,10</p>
6.	Printer Dot Matrix LQ2190	<p>Method : Impact dot matrik Number Pf PIN : 24Pins Control Code : ESC / P2 and IBM PPDS emulation Print speed draft : 10 / 12 cpi 480 / 576 cps 10 / 12 / 15 cpi 360 / 432 cps Memory : Buffer 64 Kbps Ink Cartridge : Ribbon Interface : Standard Parallel Bi-directional Waranty : 1 year</p>
7.	Printer Ink Jet	<p>Method : Bubble Jet Ink Ink Cartridge : Ink Tank</p>
8.	Printer Laserjet Color	<p>Procesor : 266MHz Memory : 2GB Interface : HI Speed USB Speed : Black 18 ppm, Resolusi : 600 X 600 dpi up to 1200 dpi</p>

9.	Scanner	Interface : USB 2.0 ScanResolusi : 3200 x 6400 dpi Bit Depth : 48 bit Scan Area : 8.5" x 11.7" (A4) Waranty : 1 year
----	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. PERANGKAT LUNAK

- 1) Sistem Operasi
 - a) Sistem operasi dalam computer server menggunakan LINUX, UNIX, atau WINDOWS.
 - b) Sistem operasi dalam *komputre client dan stand alone* dapat menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Java, Solaris, Mac, OS.
 - c) Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap computer harus legal (berlisensi) atau bersifat *Open Source Software (OSS)*

- 2) Paket Program Standar .
 - a) Setiap unit organisasi setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu *MS Office, Open Office, atau Staroffice.*
 - b) Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- 3) Program Aplikasi .
 - a) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk dapat dioperasikan dalam jaringan dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas.
 - b) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dikoneksikan dengan jaringan.
 - c) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing unit organisasi.
 - d) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugas operasional dan administratif masing-masing unit organisasi.
 - e) Program aplikasi pada setiap unit organisasi terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintahan Kabupaten Tebo.
 - f) Untuk meningkatkan komunikasi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan on-line sebagai media interaktif melalui jaringan internet.
 - g) Setiap software aplikasi harus selalu menyertakan prosedur backup dan restore, serta mengimpementasikan fungsionalitasnya di dalam software aplikasi.
 - h) Setiap pengoperasian software aplikasi harus disertakan dokumentasi sebagai berikut:
 - Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC (*System Development life Cycle*).
 - Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi .
 - Materi transfer pengetahuan & Materi Training .

- 4) Sistem Basis Data
 - a) Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama.
 - b) Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan berbagai sektor.

- c) Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan data base server yang dapat digunakan secara bersama.
 - d) Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan system dan prosedur teknis system Komputer.
- 5) Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga
- a) Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini :
 - Sumber daya internet yang dimiliki oleh institusi pemerintah terkait kurang memungkinkan untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis).
 - Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik institusi pemerintahan terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal diluar kerjasama dengan institusi pemerintahan.
 - b) Seluruh Layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi system sebagai berikut :
 - Manajemen tingkat layanan .
 - Keamanan informasi dan keberlangsungan system .
 - Manajemen Software Aplikasi .
 - Manajemen Infrastruktur .
 - Manajemen Data .
 - c) Secara regular pihak ketiga penyelenggara layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan - ketentuan operasi system diatas.
 - d) Pihak institusi pemerintahan yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara regular dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal yang melibatkan dinas teknis yang menangani bidang komunikasi dan informatika atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

V. JARINGAN KOMPUTER

1. Jaringan Komputer Pemerintahan Kabupaten Tebo dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan local, internet maupun intranet.
2. Pemanfaatan jaringan Komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data / informasi.
3. Jaringan Komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo.
4. Pengelolaan jaringan lokal (LAN/WLAN) dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan jaringan intranet/internet dilakukan oleh Dinas teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

1V. DATA DAN INFORMASI :

1. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis *Web*, sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
2. Data / informasi khusus untuk kepentingan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

3. Informasi publik yang berupa kebijakan, system prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, disajikan dalam bentuk website, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
4. Setiap PD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara *up to date*.

VII. WEBSITE

1. Setiap instansi / PD wajib mempunyai *Website*.
2. Website instansi wajib dialamatkan sebagai sub domain dari website : www.tebokab.go.id.
3. Pendayagunaan website dilingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website, sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tujuan pendayagunaan website dilingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet .
5. Situs *Web* Pemerintahan Kabupaten yang merupakan situs atau daerah lokasi jalajah dalam internet, menggunakan website [http:// www.tebokab.go.id](http://www.tebokab.go.id). dan website PD sebagai situs resmi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan kepada Masyarakat.
6. Penanggung jawab content website [http:// www.tebokab.go.id](http://www.tebokab.go.id). adalah Kominfo, sedangkan penanggung jawab website PD adalah masing-masing PD sesuai dengan tupoksi.
7. Menu atau konten yang tersedia di Web sebagaimana dimaksud pada butir 5, meliputi minimal :
 - a. Data tentang Tupoksi dan struktur PD yang bersangkutan .
 - b. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah .
 - c. Informasi berbentuk berita .
 - d. Agenda kegiatan .
8. Pembangunan website di lingkungan PD harus dilakukan secara *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan website [tebokab.go.id](http://www.tebokab.go.id).
9. Setiap website yang telah terbangun dengan sistem *interoperabilitas*, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
10. Domain atau alamat pada internet setiap situs web PD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20/PER/M.KOMINFO/9/2006, tentang : Penggunaan Nama Domain [go.id](http://www.tebokab.go.id) untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Semua website PD wajib ditempatkan di NOC baik sebagai *webhosting* maupun *collocation* dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada PD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

VIII. E- MAIL

1. Dinas Kominfo Kabupaten Tebo menempatkan jumlah account nama E-Mail tiap PD berdasarkan pengajuan dari PD.
2. Setiap pengguna E-Mail PD ditetapkan berdasarkan surat dari pimpinan.
3. Setiap penamaan E-Mail harus disampaikan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Tebo sebagai pengelola E-Mail [tebokab.go.id](http://www.tebokab.go.id).

IX. KEAMANAN DAN KEBERLANGSUNGAN SISTEM

1. Setiap pengguna sistem wajib membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan TIK pada Lingkungan Pemerintah.

2. Setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan kritikal.
3. Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus dipenuhi mencakup hal-hal berikut ini :
 - a. *Confidentiality* : akses terhadap data / informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.
 - b. *Integrity* : data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak.
 - c. *Authentication* : untuk menyakinkan identitas pengguna sistem .
 - d. *Availability* : terkait dengan ketersediaan layanan, Termasuk *up-time* dari *situs web*.
4. Mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek-aspek keamanan dan keberlangsungan system mencakup hal-hal berikutnya ini :
 - a. Untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut
 - 1) Metode scripting software aplikasi yang aman.
 - 2) Implementasi software aplikasi yang tepat .
 - 3) Pengaturan keamanan sistem database yang tepat .
 - b. Untuk pengamatan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplemasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1) *Hardening* dari sisi sistem informasi .
 - 2) *Firewell*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar dalam system.
 - 3) *Intrusion Detection Sytem / Instrusion- Prevention Systems (IDS/IPS)*, Sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem.
 - 4) *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan.
 - 5) *Log processor & analysis*, untuk melakukan pedeteksi dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
 - c Untuk sistem yang kritikal, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan jaringan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama .
 - d. Assessment kerentanan keamanan sistem (*security vulnerability System*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

X. NOC (*Network Operating center*) adalah merupakan pusat pengendalian dan pemantauan seluruh jaringan pemerintah Kabupaten Tebo.

1. Kebutuhan bandwidth internet di Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Kebutuhan Server.
3. Kebutuhan koneksi jaringan adalah fiber optic, VPN IP dan Wireless .

XI. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kualifikasi / Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan TIK (*sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi*) adalah program, analis sistem, administrator sistem, operator dan teknisi computer.
2. Setiap unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo harus memiliki SDM dengan kualifikasi / kompetensi sebagaimana dimaksud pada 1 (satu) diatas.
3. Untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud butir 1 dilaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan.
4. Perencanaan teknis pelatihan sebaimana dimaksud butir 3 dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

5. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pelatihan Teknologi Informasi (TI) yang profesional.

XII. PENUTUP

1. Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten Tebo dianggarkan setiap tahun dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tebo dan/atau sumber dana lain yang sah.
2. Mengingat kemajuan TIK demikian pesatnya baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringannya maka Standar Pembangunan TIK ini akan diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut.
3. TIK yang sudah dibangun dan dilaksanakan, dikembangkan dan diintegrasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo ini.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID (E-GOV)	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG KASUBBID ()	<i>[Signature]</i>

BUPATI TEBO,

~~*[Signature]*~~
SUKANDAR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER- UU - AN	<i>[Signature]</i>